

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Profil Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan

###### a. Profil

Nama Instansi : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Alamat : Jl. Darma No 12 Lawangan Daya, Kecamatan  
Pademawu Kabupaten Pamekasan

Status/Tipe : Kantor Pemerintahan / Tipe A

Website : [Disporapar.pamekasankab.go.id](http://Disporapar.pamekasankab.go.id)

Email : [Disporapar@pamekasankab.go.id](mailto:Disporapar@pamekasankab.go.id)

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pamekasan dengan tupoksi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata.<sup>1</sup> Untuk melaksanakan tupoksi tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.

Sekilas sejarah, pada mulanya organisasi pemerintah yang menangani Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Pamekasan ada sejak sekitar tahun 1995. Sektor tersebut telah ada dan melakat pada

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 5

tupoksi satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan selaku pelaksana administrasi sementara pelaksana teknisnya melakat pada Dinas Pendidikan tepatnya di Bidang Pemuda Olahraga. Tahun 2008 pertama kalinya sektor pemuda dan olahraga di Pamekasan terbentuk dengan nama Dinas Pemuda Olahraga dan Kebudayaan (DISPORABUD) berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Pamekasan Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 18 Seri D). Kemudian Peraturan tersebut dilakukan perubahan dengan Nomor 37 Tahun 2013 namun nomenklatur yang masih sama (Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan).<sup>2</sup>

Tahun 2016 tepatnya tanggal 27 Desember DISPORABUD diubah menjadi DISPORA dengan disahkannya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, oleh Achmad Syafii selaku bupati saat itu. Sementara Kebudayaan menjadi satu dengan Pariwisata (DISPARBUD).

Perubahan kembali terjadi di tahun 2021 dengan bergabungnya Pariwisata ke DISPORA menjadi DISPORAPAR, hal ini disahkan dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata oleh Bupati Baddrut Tamam tanggal 11 Januari 2021. Dua tahun kemudian peraturan tersebut

---

<sup>2</sup> Dokumen Sejarah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan.



### b. Ruang Lingkup Pendapatan Asli Daerah

Ada dua jenis Pendapatan Asli Daerah yang dikelola DISPORAPAR, yaitu; retribusi sarana tempat olahraga dan retribusi pariwisata. Sarana tempat olahraga dikelola langsung oleh pegawai Bidang Olahraga Prestasi, diantaranya; Stadion Gelora Madura Ratu Pamingan (SMGRP), GOR M. Tabrani Teja, Lapangan Tenis Arek Lancor, dan GOR Sahabat Nyalaran. Sementara sarana tempat rekreasi pariwisata diantaranya; Pantai Talang Siring, Ekowisata Mangrove Lembung, dan Pantai Jumiang dikerja samakan dengan sejumlah pihak.

Sehubungan dengan penelitian ini, spesifiknya yang menangani adalah Bidang Pariwisata, berdasarkan tugasnya yang termuat dalam Peraturan Bupati (PERBUP) memiliki enam belas poin, dua diantaranya relevan dengan ruang lingkup penelitian ini, yaitu; Merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana program kegiatan dan pengembangan bidang pariwisata, melaksanakan kerja sama pembinaan, pengendalian dan pengembangan pariwisata.<sup>4</sup>

Secara teknis pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi pariwisata dibidangi oleh Bendahara Penerimaan, Kepala Bidang Pariwisata, Sekretaris dan Kepala Dinas.

**Tabel 4. Pejabat Pengelola PAD DISPORAPAR Pamekasan**

No	Nama	Jabatan
1	Kusairi, SE	Kepala Dinas
2	Dr. Salehoddin, M.Ak.,MM	Sekretaris Dinas

<sup>4</sup> Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2023, 11

No	Nama	Jabatan
3	R. Moh Zahri, S.STP.,M.HP	Kepala Bidang Pariwisata
4	Maryatul Kibtiyah, SE	Bendahara Penerimaan

Pengelolaan PAD yang bersumber dari retribusi pariwisata dilaksanakan sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan (terlampir). Bendahara penerimaan menerima setoran retribusi pariwisata dari pengelola wisata, kemudian membuat tanda terima, membuat surat tanda setor (STS) diajukan kepada pejabat di atasnya untuk kemudian disetorkan ke Kas Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan (BPKPD).<sup>5</sup>

**2. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa, dan Pihak Pengelola Wisata (Pantai Talang Siring, Ekowisata Mangrove Lembung, dan Jumiang).**

Untuk memaparkan fokus penelitian ini peneliti turun langsung ke lokasi/objek penelitian dengan prosedur yang berlaku di tempat tersebut. Peneliti melaksanakan pengumpulan data di sejumlah tempat sebagaimana tercantum pada bab sebelumnya. segala sesuatu telah disiapkan termasuk pengurusan surat izin penelitian.

Prosedur pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, cara ini merupakan alat utama pengumpulan data dari penelitian ini, dengan persetujuan narasumber peneliti merekam setiap informasi yang berhubungan dengan fokus penelitian atau hal lain yang mendukung. Pengamatan dan

---

<sup>5</sup> Maryatul Kibtiyah, selaku Bendahara Penerimaan PAD Pariwisata, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 25 Maret 2024)

dokumentasi juga merupakan bagian dari cara peneliti mendapatkan data di lapangan.

Fokus penelitian pertama terkait pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pada retribusi pariwisata binaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan. Wawancara pertama dilakukan kepada Kabid Pariwisata selaku pejabat pemerintah di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata.

“Jadi kita dengan tempat wisata dalam bentuk kerja sama, artinya untuk tiga tempat destinasi binaan Pemkab itu ada tiga pantai talang siring, jumiang dan ekowisata mangrove lembung, sudah bertahun-tahun kita menggunakan MoU, dan bentuk kerjasamanya berbentuk MoU secara tertulis dan di dalamnya itu ada klausur atau ayat bagi hasilnya berapa, jadi kesepakatan antara pengelola, ada tiga stekholder ada yang empat malah, untuk jumiang dan talang siring ini kerja sama dengan tiga stekholder, satu Pemkab, dua pengelola wisata yang dinamakan POKDARWIS, tiga pemerintah desa”.<sup>6</sup>

MoU sebagaimana disebutkan Pak Zahri adalah *Memorandum of Understanding* atau banyak dikenal nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama. Lebih lanjut beliau menyampaikan awal mula terjadinya MoU dengan terjadinya sebuah musyawarah sejumlah pihak terkait.

“Jadi kita sebelum terbentuknya MoU kita mengadakan musyawarah dulu dengan masyarakat pihak pengelola, pemerintah desa, artinya yang ada di dalam itu, kita sharing atau misal ada masukan perubahan terkait persentase bisa diajukan. Jadi intinya kita kroscek ke lapangan pihak pengelola, apakah mau ada usulan lain atau tidak, kalau tidak ada sifatnya diperpanjang tiap tahun.”<sup>7</sup>

Informasi yang relevan terkait proses awal pelaksanaan kesepakatan kerja sama disampaikan oleh Kepala Desa Tanjung Bapak Zabur. Beliau

---

<sup>6</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 22 Maret 2024)

<sup>7</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung*.

menyampaikan melibatkan unsur pihak yang bekerja sama bahkan pihak penegak hukum.

“Ya dari tiga itu, Dinas pariwisata diundang, desa diundang POKDARWIS diundang dan pertermuannya itu masih di kantor yang lama, dan juga mengundang dari kejaksaan, pihak kepolisian, kodim, BPD, akhirnya ada kesepakatan 10, 30, 60 itu jelas sudah”.<sup>8</sup>

Keterangan Kepala Desa dibenarkan oleh Hasan selaku POKDARWIS Jumiang, beliau menyampaikan bahwa proses awal pelaksanaan kerja sama atas kesepakatan sejumlah pihak atau musyawarah bersama.

“Berdasarkan hasil musawarah bersama antara pemerintah desa termasuk di dalamnya kepala desa dan DPD dan juga perangkat terus juga kadispora, itu berdasarkan hasil musawarah ada kesepakatan 30% dispora 60% poldarwis dan 10% desa”.<sup>9</sup>

Informasi proses pelaksanaan kerja sama juga disampaikan oleh Slaman selaku ketua POKDARWIS Sabuk Hijau Ekowisata Mangrove Lembung. Menurutnya perjanjian kerja sama menghasilkan PKS (istilah nota kesepahaman) dan tertuang di dalamnya hak dan kewajiban serta bagi hasilnya.

“Saya jelaskan sebagian saja ya, karena itu jelasnya ada di PKSnya mengenai hak dan kewajiban. Disitu tertera bahwa pembagian jasa atau retribusi yang didapat dari karcis itu, 30% dinas pariwisata, 30% ke KPH Madura, 30 ke POKDARWIS dan 5% ke desa. Itu yang menjadi kesepakatan sampai detik ini belum berubah seperti itu. Desa dapat bagian 5% karena sebagai yang punya wilayah”.<sup>10</sup>

Keterangan serupa disampaikan oleh Kholifatus Zahro selaku Humas POKDARWIS Talang Siring.

<sup>8</sup> Zabur, selaku Kepala Desa Tanjung atau pihak Pemerintah Desa yang memiliki kawasan Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>9</sup> Hasan, selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>10</sup> Slaman, selaku Pokdarwis Ekowisata Mangrove Lembung/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Lembung, Galis, Pamekasan, 29 Maret 2024)

“Kalau awal mulanya itu dengan kesepakatan, kita kerja samanya dengan semua pihak di dalamnya ya dispora, desa dan POKDARWIS. Jadi siapa yang terlibat di dalamnya ya masing-masing pihak tersebut”.<sup>11</sup>

Terkait awal mula terjadinya kerja sama, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjawab tidak jauh berbeda dari keterangan sumber lain. Menurutnya kerja sama terjadi karena adanya komunikasi mengenai pembangunan potensi yang dimiliki masing-masing tempat mengacu pada pembangunan Pemerintah Daerah pada sektor pariwisata.

“Jadi Pemkab Pamekasan ini, ada bentuk kerjasama dengan tiga destinasi wisata, talang, terus jumiang, dan mangrove itu. Jadi itu sudah bersepakat, karena di masing-masing itu sudah ada potensi yang dimiliki dan dijalankan POKDARWIS, jadi diadakan perjanjian dengan pemerintah daerah yaitu dulunya dinas pariwisata dan kebudayaan, sekarang dilanjutkan ke disporapar dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata, bersama dengan desa dan POKDARWIS. Pembagiannya desa itu 10%, untuk POKDARWIS itu 60%, 30% masuk ke PAD”.<sup>12</sup>

Menggali informasi terkait pelaksanaan kerjasama, di masing-masing tempat wisata ada pihak yang disebut pengelola atau organisasi yang menjalankan kegiatan wisata. Menurut informasi pengelola wisata dikenal dengan istilahnya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah masyarakat sekitar yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan untuk mengelola wisata.

“Terkait pengelola memang kita penunjukan POKDARWIS itu, jadi di MoU itu kita menunjuk kelompok sadar wisata itu untuk mengelola tempat wisata, jadi masing-masing tempat wisata itu ada pokdawisnya yang tugasnya mengelola tempat wisata itu. Jadi POKDARWIS itu hasil kesepakatan dari desa itu, pemerintah desa

---

<sup>11</sup> Kholifatuz Zahro, selaku Humas Pokdarwis Talang Siring/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Desa Montok, Larangan, Pamekasan, 26 Maret 2024)

<sup>12</sup> Kusairi, selaku Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

mau menunjuk pemuda-pemuda desanya siapa saja ya kita kembalikan ke desa”.<sup>13</sup>

Tahapan penunjukan pengelola diakui oleh Slaman (POKDARWIS Ekowisata Mangrove Lembung) memang ada, itu menyesuaikan dengan lokasinya serta kompetennya pengelola.

“Oh ada, dari awal karena lokasi yang direncanakan ini di wilayah kelola tanah Negara dari KPH Madura atau perhutani, maka perhutani menunjuk kami selaku selaku pengelola hutan mangrove selaku pengelola wisatanya, bukan pembangunannya. Jadi kami bersama teman-teman untuk mengelola jalannya wisata setelah jadi”.<sup>14</sup>

Pak Zabur (Kepala Desa Tanjung) menyampaikan hal serupa, intinya memang penunjukan pengelola berasal dari muyarawah desa juga.

“Kalo tahapan nya jelas sebelum kita mengangkat pengurus juga ketua bendahara sekretaris itu melalui musyawarah. Jadi kalo sudah di sepakatai oleh peserta undangan itu baru kita sahkan”.<sup>15</sup>

Hasan (selaku Ketua POKDARWIS Jumiang) Senada dengan ketarangan kepala desa, yang jadi pihak pengelola berdasarkan hasil musyawarah pihak desa dan perangkatnya dan dinas terkait.

“Iya itu kalau prosesnya sebagai pengelola jumiang yang atas itu berdasarkan hasil musyawarah desa dengan dispora seperti itu. kalo misal nya desa itu mau menunjuk si a atau si b sebagai pengurusnya itu nanti di musyawarahkan dengan DPD dengan dispora dan juga tokoh masarakat, nah kalau itu sudah disetujui, baru seperti itu”.<sup>16</sup>

Setelah terciptanya komunikasi kerja sama antar pihak, sepemahaman peneliti kemudian yang dilakukan adalah merancang kesepakatan tertulis

<sup>13</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

<sup>14</sup> Slaman, selaku Pokdarwis Ekowisata Mangrove Lembung/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Lembung, Galis, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>15</sup> Zabur, selaku Kepala Desa Tanjung atau pihak Pemerintah Desa yang memiliki kawasan Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>16</sup> Hasan, selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

yang disebut MoU tadi, di dalamnya termuat ruang lingkup nota kesepahaman seperti dasar hukumnya, mekanisme atau pelaksanaan kerja samanya, hak kewajiban serta bagi hasilnya dan lain sebagainya.

Sebelum memaparkan bagi hasil, penulis perlu memaparkan tentang permodalan, serta jenis retribusinya agar kemudian nanti berurutan dengan pemaparan akad dan prosedur pembagiannya. Berdasarkan sejumlah informasi yang dikumpulkan, para sumber memberikan keterangan yang beragam namun ada kaitan satu sama lain. Patokannya permodalan yang dimaksud berkaitan dengan terjadinya kerja sama antar pihak di atas.

Pak Slaman selaku ketua POKDARWIS Mangrove Lembung menjawab terkait modal awal pembangunan pariwisata dari Pemerintah Daerah melalui dinas terkait yaitu dinas pariwisata.

“Terkait dana awal dan sampai terakhir selama kerja sama ini berlangsung bahwa modal itu berasal dari disporapar dulu disparbud. Intinya terkait dana itu didapat dari dinas pariwisata dulunya”.<sup>17</sup>

POKDARWIS Pantai Talang siring juga menjawab serupa, sebagai berikut.

“Dari dinas, karena kita dibawah naungan dinas pariwisata, jadi yang memfasilitasi pembangunan pariwisata itu dari dinas pariwisata”.<sup>18</sup>

POKDARWIS Jumiang lebih rinci menjawabnya juga mengkaitkan dengan sejarah periode kepemimpinan desa yang ikut andil dalam jalannya pariwisata di tempat tersebut.

---

<sup>17</sup> Slaman, selaku Pokdarwis Ekowisata Mangrove Lembung/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Lembung, Galis, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>18</sup> Kholifatuz Zahro, selaku Humas Pokdarwis Talang Siring/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Desa Montok, Larangan, Pamekasan, 26 Maret 2024)

“Pertama dari kesadaran dari masarakat sendiri, terus setelah mulai terbagun bekerja sama dengan pemda serta desa, sebenarnya kalo dalam sejarah nya itu dulu antara jumiang atas dengan jumiang bawah itu adalah satu kesatuan yaitu POKDARWIS, selama pemerintahan kepala desa sabur priode pertama itu itu terpisah, jadi yang di bawah itu dikelola oleh pemerintah desa dan yang di atas itu di kelola oleh POKDARWIS dengan pembagi hasilan persentara 60 untuk POKDARWIS, 30 untuk dispora atau pemda, terus 10% ke desa”.<sup>19</sup>

Kepala Desa Jumiang juga memberikan menjawab, namun kurang mengarah pada pertanyaan peneliti mengenai pemilik modal awal, tapi berkaitan dengan pengelolaan dua destinasi di jumiang yang dikelola terpisah, berikut keterangannya.

“Disini ada dua pemilik modal ada wisata religi dan wisata bahari Untuk pemilik modal itu dari pengunjung, Sementara wisata yang di atas di kelola oleh POKDARWIS dan pemda dan desa, hasilnya itu persentase, kadang orang salah mengartikan 60% ke pengelola sama perawatan, 30% ke kabupaten, 10 ke desa, sama orang kadang diartikan ke desa dikiranya diambil kepada desa, padahal kepala desa tidak sama sekali mengambil meski 5 rupiah, kecuali masuk ke rekening desa”.<sup>20</sup>

Akan tetapi beliau (Kepala Desa Tanjung) menambahkan bahwa pembangunannya dari pemerintah daerah.

“Modal awal modal kepercayaan, tidak ada modal Cuma pembangunan itu dari pemerintah dan ada perawatan”.<sup>21</sup>

Terkait pemilik modal awal dan besarnya dana yang digunakan untuk membangun pariwisata di tiga destinasi, Kepala Bidang Pariwisata menjawab seperti berikut.

“Anggaran awal pembangunan di tempat wisata itu dari pemkab mas, dan setiap tahunnya juga pemkab melalui dinas

---

<sup>19</sup> Hasan, selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>20</sup> Zabur, selaku Kepala Desa Tanjung atau pihak Pemerintah Desa yang memiliki kawasan Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>21</sup> Zabur, selaku Kepala Desa Tanjung, *Wawancara Langsung*.

menganggarkan untuk kebutuhannya sebagai upaya untuk pemeliharaan,.....”<sup>22</sup>

Kabid Pariwisata kurang tahu pasti mengenai besarannya modal awal pembangunan pariwisata. Menurutnya karena itu berlangsung sebelum beliau menjabat di Bidang Pariwisata. Berikut keterangannya.

“Nah kalau itu saya kurang tahu mas, itu kan dulu mas, saya kan... yang pasti besar, mencapai milyaran setahu saya. Lebih pastinya yang tahu itu, kan itu masalahnya tidak langsung ini mas sekali pembuatan, jadi artinya bertahap, misalkan tahun sekian dapat dana sekian dikerjakan, dua tahun lagi dapat diteruskan, artinya tidak sekali membangun langsung jadi, tidak. Dan memang dulu setahu saya sebelum covid, kita itu dapat banyak menerima anggaran dari pusat dan lumayan cukup besar, bisa milyaran raturan. Tapi pasca covid akhirnya anggaran banyak dialihkan ke program prioritas pemerintah pusat kan pendidikan sama kesehatan. Jadi yang lain-lain itu dihapus. Artinya kita sudah tidak dapat anggaran dari pusat sejak covid sampai sekarang”<sup>23</sup>

Menjawab besaran modal awal, Ketua POKDARWIS Ekowisata Mangrove menjawab seperti berikut:

“Kalau secara detailnya saya kurang paham karena pengelolaan (dana) wisata pembangunannya langsung dari pemkab melalui pemenang tender mungki. Saya kurang kelas juga, tetapi yang sering dielung-elungkan yang saya dengar dari dinas pariwisata dulu 1.5 milyar kalau tidak salah. Karena saya Cuma mendengar, karena saya bukan pelaku pembangunannya”<sup>24</sup>

Masih seputar besaran modal awal, Hasan menjawab tidak ada, peneliti mencatat informasi ini dan dilakukan perbandingan dengan informasi relevan lainnya. Namun yang bersangkutan membenarkan dana dari Pemerintah Daerah. Berikut keterangannya.

“Kalau mengenai besar modal awal itu tidak ada, pokoknya periode kepala desa sabur itu baru pemda turun tangan mengelola, dengan

<sup>22</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

<sup>23</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung*.

<sup>24</sup> Slaman, selaku Pokdarwis Ekowisata Mangrove Lembung/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Lembung, Galis, Pamekasan, 29 Maret 2024)

membangun wisata. Itupun tidak dipasrahkan ke desa atau desa, setelah pergantian pengurus itu, pengurus yang baru itu kan saya, dalam pengelolaan sementara itu dapat sumbangan dari tokoh disini namanya fadlilah yang sadar akan wisata”<sup>25</sup>.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata memberikan keterangan terkait modal awal namun tidak menyebutkan besarnya. Berikut keterangannya.

“Modal awal itu merupakan bagian dari pembangunan pemerintah daerah, dananya dari kita. Destinasi itu semua sudah ada, alam sudah ada, kemudian kita bangun dan diperjanjikan, sekitar tahun 2018. Jumiang juga ada, jadi untuk mengembangkan itu dilakukannya perjanjian dengan pemerintah daerah. Kepemilikannya itu ada yang milik tanah Negara tanah yang dimiliki pemerintah daerah, ada tanah desa dan bahkan yang lembung milik perhutani, jadi ada beberapa tahapan awal dari terciptanya perjanjian itu”<sup>26</sup>.

Besaran modal awal belum disebutkan, namun ada perkiraan besar modal mencapai milyaran sebagaimana disebutkan oleh Kepala Bidang dan POKDARWIS di sejumlah tempat. lebih lanjut peneliti mencatat paparan data ini.

Selanjutnya mengenai tarif retribusi, pada bab sebelumnya peneliti sudah mencantumkan besaran tarif retribusi sesuai peraturan yang berlaku. Untuk memastikan paparan data yang akurat peneliti mewawancarai sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pariwisata baik besarnya dan jenisnya yang dibagi hasil.

---

<sup>25</sup> Hasan, selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>26</sup> Kusairi, selaku Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

POKDARWIS Talang siring memaparkan tarif retribusinya di sana beragam, ada beberapa tarif dari spot yang bisa jadi opsi pengunjung. Tiket masuknya dua ribu rupiah.

“Yang dikenakan retribusi itu tiket masuk lokasi 2000 rupiah, terus parkir 2000 roda dua, 5000 roda empat, kita juga ada spot kolam renang dan mangrove. Untuk kolam renang dikenakan tarif terpisah sebesar 5000 karena untuk operasional terpisah dengan pengelolaan awal. Sementara sport mangrove 2000 sama dengan harga tiket masuk”.<sup>27</sup>

Iya menambahkan bahwa retribusi yang dibagi hasilkan hanya tiket masuknya saja. Yang lain-lain dikelola oleh kelompok POKDARWIS.

“Yang dibagi hasilkan itu retribusi tiket masuknya saja. Karcis parkir dikelola sendiri oleh POKDARWIS, dan juga spot lainnya yang saya sebutkan tadi karena ada operasional terpisah dengah. Awalnya mau satukan, namun karena mengevaluasi keperluan pengunjung yang tidak semua menikmati spot kolam renang dan mangrove jadi tetap dipisah”.<sup>28</sup>

Bendahara Penerimaan menyampaikan hal yang sama, tarif retribusi pariwisata sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) itu pun menurutnya dari retribusi karcis saja yang dibagi hasilkan.

“Tiket masuk 2000, parkir roda dua 2000, roda empat 5000. Sementara ini cuma tiket masuk saja (bagi hasil), insyallah kalau parkir itu tahun depan. Kalau tahun sekarang masih persiapan peraturan yang baru”.<sup>29</sup>

Kabid Pariwisata membenarkan keterangan tersebut, bahwa retribusi pariwisata yang dibagi hasil hanya karcis masuk nilainya hanya Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) namun dalam waktu dekat tarifnya naik.

---

<sup>27</sup> Kholifatus Zahro, selaku Humas Pokdarwis Talang Siring/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Desa Montok, Larangan, Pamekasan, 26 Maret 2024)

<sup>28</sup> Kholifatus Zahro, *Wawancara Langsung*.

<sup>29</sup> Maryatul Kibtiyah, selaku Bendahara Penerimaan PAD Pariwisata, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 25 Maret 2024)

“...sementara kita tiket saja, artinya bagi hasilnya di tiket, untuk parkir itu tidak itu dikelola oleh pihak pengelola itu, jadi yang dibagi hasilkan Cuma tiketnya saja berdasarkan kesepakatan. Nilainya sementara 2000 tapi bulan April ini insyallah naik 5000”.<sup>30</sup>

Sama persis POKDARWIS Ekowisata Mangrove dan Jumiang menyampaikan tarif karcis atau tiket masuknya Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) parkir roda dua dan empat sama seperti di Talang Siring. Besaran tarif retribusi pariwisata yang berjalan hingga saat ini yang disampaikan sejumlah sumber sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu Rp. 2000 untuk karcis masuk wisata. Peneliti mengamati kegiatan masuk karcis di Mangrove Lembung dan tarifnya berdasarkan yang terdapat di peraturan (dokumentasi terlampir).

Paparan selanjutnya mengenai persentase akad atau kerja sama bagi hasil retribusi pariwisata dan prosedur pembagiannya. Peneliti menggaris bawahi bahwa besaran persentase sebagian telah dipaparkan pada halaman sebelumnya yang berkenaan dengan awal mula terjadinya kerjasama, karena sejumlah sumber telah mengkaitkan jawabannya mengenai itu. Maka paparan data berikut akan ditambahkan dengan paparan pengamatan penelitian baik hasil investigasi di lapangan atau dokumen pendukung lainnya.

POKDARWIS Talang Siring mengungkapkan besaran akad kerja sama bagi hasil retribusi pariwisata sebagai berikut:

“...Perjanjiannya dari tiket yang didistribusikan. Dari 100% yang didapatkan oleh teman-teman pengelola 30% masuk ke dinas, itu

---

<sup>30</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 22 Maret 2024)

secara akad. Sudah masuk dalam perjanjian, Namun dari 100% ini juga dibagi 10% untuk desa. Kenapa desa mengambil 10% karena asetnya milik desa. Sisanya untuk pengelola (60%)”.<sup>31</sup>

Bendahara penerimaan juga mengungkapkan demikian, besarnya antara lain; 60%, 30%, dan 10% .

“Bagi hasilnya itu masuk ke kasda 30% desa 10% dan untuk pokdarwisnya yang mengelola wisata itu 60%”<sup>32</sup>

Pengakuan sumber di atas relative sama dengan keterangan sumber lainnya. Namun ada satu yang sedikit berbeda persentasenya yaitu persentase bagi hasil di Ekowisata Mangrove Lembung. Menurut sumber terkait di sana pembagiannya malah empat unsur. Berikut Paparannya.

“Tapi khusus ekowisata mangrove, karena dia lahannya itu milik perhutani jadi ada empat stekholder yang di MoU itu, desa, pemkan, pengelola dan satu lagi perhutani. Nanti lebih pastinya tanya bu mar saya agak lupa karena itu lain sendiri”.<sup>33</sup>

Keterangan di atas berasal dari Kepala Bidang Pariwisata, peneliti mencatat hal tersebut sebagai sebuah perbedaan jumlah para pihak yang berkerja sama. Keterangan tersebut juga telah dibenarkan oleh POKDARWIS Mangrove Lembung. Kemudian peneliti akan memaparkan hasil pengamatan dari keterangan tertulis yaitu dokumen kerja sama.

Pasal 7 Bagi Hasil Usaha ayat 1 menyebutkan bagi hasil dari perjanjian ini adalah Pendapatan Bruto (kotor) yang diperoleh dari kegiatan usaha pengelolaan dan pengembangan rintisan kawasan Ekowisata Mangrove yang diatur sebagai berikut, poin a bagi hasil pendapatan tiket masuk, antara lain: pihak kesatu sebesar 30% (tiga puluh persen), pihak kedua sebesar 40%

---

<sup>31</sup> Kholifatuz Zahro, selaku Humas Pokdarwis Talang Siring/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Desa Montok, Larangan, Pamekasan, 26 Maret 2024)

<sup>32</sup> Maryatul Kibiyah, selaku Bendahara Penerimaan PAD Pariwisata, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 25 Maret 2024)

<sup>33</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 22 Maret 2024)

(empat puluh persen), hasil ini dibagi LMDH 35% dan Pemerintah Desa 5%, pihak ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen). Poin b pajak penghasilan yang timbul atas pendapatan sebagaimana ayat 1 menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Poin c menyebutkan hasil penitipan kendaraan 100% menjadi hak pihak kedua.<sup>34</sup>

Para pihak dalam dokumen kerja sama di atas antara lain; pihak kesatu adalah Administratur Perhutani atau Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Madura, pihak kedua adalah Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sabuk Hijau Desa Lembung Kecamatan Galis beserta Pemerintah Desa, dan pihak ketiga adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata selaku pihak Pemerintah Daerah.<sup>35</sup>

Paparan data selanjutnya persentase kerja sama di Wisata Jumiang. Berdasarkan Dokumen Kerja Sama Wisata Jumiang tahun 2023 Pasal 8 Bagi Hasil Pengelolaan Objek Pariwisata, ayat satu menyebutkan Para Pihak menetapkan bagi hasil pengelolaan jasa objek Wisata Jumiang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 (sebagaimana diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tentang Retribusi Jasa Usaha). Ayat dua bagi hasil yang dimaksud pasal 8 ayat 1 diperuntukkan oleh Para Pihak sebagaimana operasional kegiatan atau penyetoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Ayat tiga menetapkan bagi hasil pengelolaan retribusi objek Wisata

---

<sup>34</sup> Perjanjian Kerja Sama Pengelola dan Pengembangan Rintisan Kawasan Ekowisata Mangrove antara Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sabuk Hijau Desa Lembung Kecamatan Galis dan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan Nomor 05/SJ-Wisata/Mdr/Divre Jatim/2023, Nomor 09/LMDH/SH/VI/2023, Nomor 556/365/432/317/2023.

<sup>35</sup> Perjanjian Kerja Sama Pengelola dan Pengembangan Rintisan Kawasan Ekowisata Mangrove.

Jumiang; pihak pertama menerima 30% setiap bulan, pihak kedua menerima 10% setiap bulan, pihak ketiga menerima 60% setiap bulan.<sup>36</sup>

Selanjutnya mengenai prosedur pembagian hasil retribusi pariwisata hingga disetor ke Kas Daerah. Kabid Pariwisata mengungkapkan bahwa bagi hasil disetor setiap awal bulan sekali kepada pejabat yang menangani Pendapatan Asli Daerah.

“Jadi tiap awal bulan, jadi misal bulan januari tiket bulan januari, jadi mereka awal february atau tiap tanggal awal bulan berikutnya 1 sampai 2 mereka kesini dengan membawa hasil penerimaannya. Jadi yang dibawah kesini itu yang 30% untuk pemkab, baru setelah diterima oleh bendahara bu mar itu, langsung disetor ke bank ke kas daerah, jadi penerimaan daerah itu mas”.<sup>37</sup>

POKDARWIS Talang Siring menjawab alurnya mengikuti pedoman kerja sama dan Standar Operasional Prosedur yang ada di dinas. Bahkan yang bersangkutan lebih detail menjelaskan alur dari penarikan retribusi. Berikut penjelasannya.

“Klo prosedur penarikan retribusi tiket ada jadwal piketnya setiap hari. Empat kali sift dalam dalam setiap minggunya, Alurnya pagi sampai sore, sebelum melakukan penarikan karcis dimulai dengan membersihkan area wisata yang berhubungan dengan kerja bakti agar pengelola memberikan layanan kebersihan kepada pengunjung begitu mas. Alur Penarikan tiket secara umum mengikuti prosedur sesuai SOP dinas pariwisata, untuk tiket masuk dari dinas, kalau misal tiket parkir dari kami POKDARWIS”.<sup>38</sup>

POKDARWIS Ekowisata Mangrove Lembung lebih detail lagi dan menjawab sesuai dengan pertanyaan peneliti. Ia menjawab bahwa prosedur pembagiannya mengikuti persentase bagi hasil yang ditetapkan dan

---

<sup>36</sup> Dokumen Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Understanding) tentang Pengelolaan Wisata Jumiang antara Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan dengan Pemerintah Desa Tanjung Kecamatan Pademawu dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Adirasa Jumiang, Nomor 556/432.317/2023.

<sup>37</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

<sup>38</sup> Kholifatuz Zahro, selaku Humas Pokdarwis Talang Siring/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Desa Montok, Larangan, Pamekasan, 26 Maret 2024)

pembagiannya dilakukan tiap bulan namun laporannya disampaikan harian.

Berikut keterangannya.

“Seperti yang sampaikan tadi, sampai saat ini belum ada perubahan dari PKS, 30 ke dinas pariwisata, 30 ke perhutani, 35 ke kelompok dan 5% ke desa. Itulah prosedur yang kami lakukan hingga saat ini. Ini bisa berubah nanti misal ada kesepakatan lagi, tapi selama tidak ada kesepakatan maka ini yang berlaku. Kalau pembagiannya itu sesuai dengan bulanan, jadi setiap bulan teman-teman sudah menghitung 30% ke pariwisata berapa, ke KPH berapa, POKDARWIS berapa. Tetapi laporan hasil kunjung itu tiap hari, melaporkan ke KPH Madura, paling telat habis isak laporan, biasanya habis magrib sudah laporan melalui WA ke bagian wisata di KPH Madura. Dan tidak menutup kemungkinan dari dinas juga menanyakan bulan ini dapat berapa. Karena pada waktu penyetoran bagi hasil itu, itu disertai dengan juga tulisan, artinya bulan ini dapat sekian, ini pengunjungnya, ada data tidak hanya setor uang, itu sama halnya dengan orang jual ikan di pasar, tidak ada data”.<sup>39</sup>

Dari sejumlah keterangan sumber ada kesamaan jawaban, namun ada sedikit penyampaian jawaban yang tidak langsung mengarah pada pertanyaan peneliti. Maka peneliti menyikapi itu dengan membandingkan dari sisi pengamatan. Beberapa pengamatan terkait prosedur pembagian hasil terjadi di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada saat petugas dari pengelola wisata meminta porporasi tiket, bagi hasil retribusi, pengeyeteran retribusi. (Dokumentasi terlampir)<sup>40</sup>

Lebih jelasnya terkait prosedur pengelolaan retribusi pariwisata hingga disetor ke Kas Daerah disampaikan oleh Pejabat Bendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, berikut keterangannya.

“prosedurnya dimulai dari petugas masing-masing tempat wisata menyetor ke kantor dengan membawa bukti laporan tiket terjual,

---

<sup>39</sup> Slaman, selaku Pokdarwis Ekowisata Mangrove Lembung/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Lembung, Galis, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>40</sup> Pengamatan Langsung di Kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Kamis, 28 Maret 2024)

pembagian mengikuti kesepakatan tadi, 30, 60, 10. Lalu saya buat tanda terima setor, setelah itu saya buat surat tanda setor yang akan diserahkan ke Kas Daerah”.<sup>41</sup>

Pengamatan terkait proses penarikan retribusi pariwisata hingga bagi hasil dan penyetoran Pendapatan Asli Daerah dimulai dari penyediaan tiket, mengajukan (porporasi) ke dinas terkait, setelah itu tiket digunakan di tempat wisata, lalu hasil retribusi dicatat penjualan hariannya, dijumlahkan dalam periode satu bulan, pihak pengelola membagi hasil sesuai persentase dalam buku laporan, hasil persentase di setor ke dinas, dari dinas ke Kas Daerah.

Sehubungan dengan prosedur pengelolaan retribusi pariwisata dan pembagiannya, saat melakukan observasi peneliti mendapatkan data hasil retribusi dan pembagiannya. Sebagai berikut:

**Tabel 5. Pendapatan Retribusi Pariwisata dan Persentase Bagi Hasil**

No	Nama Wisata	Bulan	Total Pendapatan	Persentase			
				Dinas 30%	Desa 10%	Pokwis 60%	
1	Talang Siring	Desember 23	4.592.000	1.377.600	459.200	2.755.200	
		Januari 24	3.400.000	1.020.000	340.000	2.040.000	
		Februari 24	2.500.000	750.000	250.000	1.500.000	
No	Nama Wisata	Bulan	Total Pendapatan	Dinas 30%	Desa 5%	Pokwis 35%	Perhutani 30%
2	Mangrove	Januari 24	888.000	266.400	35.520	301.920	257.520
		Februari 24	596.000	178.800	23.840	202.640	172.840
No	Nama Wisata	Bulan	Total Pendapatan	Dinas 30%	Desa 10%	Pokwis 60%	

<sup>41</sup> Maryatul Kibtayah, selaku Bendahara Penerimaan PAD Pariwisata, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

3	Jumiang	Desember 23	2.382.000	714.600	238.200	1.429.200
		Januari 24	4.122.000	1.236.400	412.400	2.473.200
		Februari 24	722.000	216.600	72.200	433.200

Data di atas merupakan data pendapatan retribusi karcis masuk pariwisata di tiga tempat dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan data tersebut, Ekowisata mangrove paling minim capaiannya. jika dikaitkan dengan keterangan Pak Slaman selaku ketua pengelola mangrove lembung memang banyak faktor wisata lembung menurun peminatnya dari tahun ke tahun serta angka pengunjung tergantung musiman. Dilihat dari jumlah pihak penerima bagi hasil di ekowisata mangrove berbeda dari dua lainnya (pantai talang siring dan jumiang), menurut kerja sama persentasenya dibagi menjadi empat yaitu; dinas, perhutani, pengelola dan desa. Maka peneliti mencatat data tersebut sebagai bukti pokok temuan penelitian yang perlu dibahas lebih lanjut.

Paparan selanjutnya mengenai beban kerja sama, dalam hal ini peneliti mengumpulkan informasi terkait dampak yang terjadi seperti kerusakan atau kerugian dari melaksanakan jasa wisata di tiga destinasi wisata binaan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Kepala Bidang Pariwisata mengungkapkan bahwa memang setiap tahun ada kerusakan-kerusakan di masing-masing destinasi wisata. Keterbatasan anggaran terjadi saat dan setelah Covid-19, itu menyebabkan anggaran minim sehingga perawatan seadanya. Berikut keterangannya.

“Memang tiap tahun karena anggarannya kita minim, maksudnya perawatannya pun seadanya sesuai anggaran yang kecil itu otomatis pada ada kerusakan tiap tahunnya. Jadi kita gotong royong. Jadi yang ada di MoU seperti yang ada di Pemkab, terus pengelola dengan pemerintah desa itu gotongroyong yang punya

uang ya udah mari kita bareng-bareng memperbaiki fasilitas tersebut. Jadi karena regulasi anggaran itu misal kerusakan di awal tahun namun kita bisa ajukan di pertengahan atau akhir tahun, jadi kita minta untuk ditalangi dulu agar kerusakan tidak semakin parah dan sebagainya. Atau pemerintah desa bisa membantu untuk membenahi dulu, artinya sama-sama bantu. Kadang pengelola bisa memperbaiki sendiri dari hasil tiket kan biasanya mereka punya akas, jadi bisa membenahi kecil-kecilan seperti pengecatan, artinya bukan yang bersifat besar begitukan.<sup>42</sup>

Peneliti mencatat keterangan ini sebagai tambahan informasi baru dari asumsi awal. Sebab menurut Kepala Bidang Pariwisata dana perbaikannya gotong-royong antara semua pihak yang bekerja sama.

Jawaban Kepala Desa Tanjung dan POKDARWISanya juga memberikan jawaban demikian, intinya kerusakan yang terjadi kemudian menjadi tanggungan bersama. Berikut keterangannya.

“Kalo ada kerusakan itu harus di perbaiki sama pengelola dan juga dinas pariwisata kabupaten, ya desa juga menyumbang kalau ada kegiatan”.<sup>43</sup>

Keterangan POKDARWIS Adirasa Jumiang:

“Masalah kerusakan itu kemaren habis di bangun oleh pemda untuk pengurus yang baru, namun karena pengelolaan yang kurang maksimal sehingga disitu banyak fasilitas banyak yang rusak seperti tangga, kamar mandi, dan alhamdulillah kami sebagai POKDARWIS yang baru alhamdulillah sudah memperbaiki kamar mandi sudah aktif digunakan, kalau urusan tangga itu kami sebagai POKDARWIS masih belum punya dana untuk memperbaiki. Maka kami memasrahkan ke pemda, oleh karena itu kami sudah melaporkan ke dispora”.<sup>44</sup>

POKDARWIS Sabuk Hijau Mengrove Lembung memberikan jawaban yang tidak jauh berbeda dengan narasumber sebelumnya. Bahkan ia

---

<sup>42</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

<sup>43</sup> Zabur, selaku Kepala Desa Tanjung atau pihak Pemerintah Desa yang memiliki kawasan Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>44</sup> Hasan, selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

mengungkapkan bahwa selain dana pemeliharaan atau perbaikan dari dinas kelompoknya tidak kaku mencari dana dari luar.

“Alhamdulillah selama ini kita kan juga tidak harus kakulah seperti itu, kalau di PKS itu memang tanggung jawab pariwisata, ya adalah seperti itu perbaikan-perbaikan dari mereka, meskipun tidak terlalu besar, karena memang menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Kemudian saya tidak diam diri, saya mencari csr untuk memperbaiki, seperti kemarin saya mencari csr dapat 30 juta Alhamdulillah sudah diperbaiki, dan administrasinya lengkap tidak ada yang abal-abal dokumentasi juga lengkap, jadi sama-sama mencari, dari dinas pariwisata sesuai dengan PKSnya yaitu menggelontorkan dana pemeliharaan sesuai kemampuannya. juga saya tidak hanya menjadi penerima pengelola saja saya juga mencari dana-dana itu, ya Alhamdulillah dapat, dan sarana juga mencari, kemarin saya mencari dan dapat dua kegiatan, kalau ini semua dapat direalisasikan maka wisata kita akan bertambah. Yang saya cari itu bukan dana-dana balik tetapi dana hibah”.<sup>45</sup>

Keterangan sejumlah sumber relevan satu sama lain, peneliti menggaris bawahi informasi ini sebagai catatan khusus temuan. Maka peneliti perlu mencermati pembahasan temuan lebih lanjut.

### **3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan.**

Untuk memaparkan poin ini, peneliti perlu mengumpulkan pendapat/pandangan narasumber terkait hubungan pelaksanaan sistem bagi hasil pariwisata di Kabupaten Pamekasan ditinjau dari hukum syariah. Sebab di awal peneliti berasumsi dan meyakini kedua tersebut ada hubungan. Dengan artian pelaksanaan pembangunan pariwisata termasuk sistem kerja samanya memperhatikan norma agama.

---

<sup>45</sup> Slaman, selaku Pokdarwis Ekowisata Mangrove Lembung/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Lembung, Galis, Pamekasan, 29 Maret 2024)

Berikut peneliti paparkan pendapat dari beberapa narasumber ada atau tidaknya hubungan antara sistem bagi hasil retribusi pariwisata di Kabupaten Pamekasan dengan hukum ekonomi syariah. Kepala Bidang Pariwisata menjawab ada hubungannya, berikut keterangannya.

“Seperti yang saya sampaikan kemarin, sepengetahuan saya dalam islam itu kesepakatan terjadi karena ada akad antara beberapa pihak, dan menurut kami kesepakatan yang terjadi di MoU di tempat wisata itu sudah merujuk pada norma agama, karena semua setuju dari akad itu akhirnya terjadi MoU, artinya MoU itu tercipta karena ada kesepakatan antara beberapa pihak”.<sup>46</sup>

Beliau juga berpendapat bahwa persentase yang berbeda-beda erat kaitannya dengan prinsip mensejahterakan rakyat sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah dan prinsip keislaman.

“Menurut saya iya, dari persentase itu saja sudah ada gambaran kalau kita ingin mensejahterakan masyarakat dan desa, buktinya dari 100% yang diterima oleh pengelola itu kan akan dibagi, seperti yang saya bilang kemaren dari 100% penerimaan tiket itu 60% persen masuk ke pengelola, pengelola itu kan orang-orang desa, terus 10% masuk ke desa, kita hanya 30%. Artinya kalau dikalkulasi mereka dapat 70% sedangkan pemerintah kabupaten hanya 30%. Dari situ kita sudah menerapkan asas mensejahterakan masyarakat desa”.<sup>47</sup>

Pendapat yang berhubungan disampaikan oleh POKDARWIS Adirasa Jumiang, menurutnya pembagian hasil pariwisata membantu masyarakat.

“ya alhamdulillah kalau masalah pembagian retribusi itu sangat membantu lah, terutama terlepas urusan masalah di retribusi di jumiang itu dengan adanya wisata di jumiang itu bisa dikatakan sangat membantu tentang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena di tempat wisata itu ada beberapa PKL baik yang di atas atau yang dibawah. Yang kedua, mengingat kabupaten ini sebagai selogan gerbang salam maka kami POKDARWIS dan desa membatasi kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang mau diadakan di wisata bhuju’ jumiang itu, karena kita menjaga nilai agama”.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

<sup>47</sup> R. Moh. Zahri, *Wawancara langsung*

<sup>48</sup> Hasan, selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

Kembali peneliti menemukan jawaban yang mengarah pada asumsi awal, bahwa peneliti berasumsi istilah Gerbang Salam dalam pelaksanaan pariwisata di Kabupaten Pamekasan ada kaitannya dan peneliti temui dari keterangan salah satu sumber yang menyebutkan Gerbang Salam. Sebagaimana diakui oleh POKDARWIS Jumiang di atas jam operasionalnya dibatasi apalagi menurutnya disana ada aspek wisata religinya sehingga perlu menjaga nilai agama.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menjawab hubungan pembangunan pariwisata dengan norma agama dan kesejahteraan rakyat adalah asa umum karena menurutnya itu bentuk strategi pembangunan peningkatan ekonomi masyarakat dengan tujuan yang baik. Berikut keterangannya.

“Jadi setiap pembangunan itu pasti, tidak hanya norma agama, norma sosial, budaya, itu semua harus dijunjung tinggi, itu di semua sektor pariwisata manapun lainnya, dan tujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat itu jelas, itu adalah strategi untuk bagaimana masyarakat dengan adanya pariwisata yang baik, maju tentunya semua melibatkan masyarakat sekitar, artinya dampaknya untuk masyarakat sekitar, dampak ekonomi iya, dampak kemajuan iya, seperti itu memang yang selama ini tempat wisata itu berada”.<sup>49</sup>

Dari pengamatan peneliti, hal-hal yang disampaikan oleh sumber ada kaitannya dengan pedoman yang selama ini digunakan untuk menjalankan pembangunan pariwisata. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025, pasal Pasal 3 di dalamnya termuat prinsip tentang norma agama,

---

<sup>49</sup> Kusairi, selaku Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

hak asasi keragaman, dan kearifan lokal, serta memberikan dampak pada masyarakat.<sup>50</sup>

Pelaksanaan pariwisata di Kabupaten Pamekasan yang bisa dikaitkan dengan Hukum Syariah atau Hukum Islam adalah dari pengawasannya. Peneliti menggali informasi melalui wawancara tentang bentuk pengawasan keamanan dan perilaku di luar norma agama di tempat wisata. Rata-rata jawabannya sama, Ketua POKDARWIS Adirasa Jumiang menjawab sebagai berikut.

“Sebenarnya masalah pengawasan di pengurus itu sudah ada, namanya seksi keamanan artinya kalau hari-hari libur hari minggu atau hari nasional dan sebagainya wisata pasti rame. Disitu da struktur pengurus bagian keamanan turun ke lapangan, jadi setiap pengunjung itu diberi pemberitahuan bagaimana menjaga putra putrinya, terus bagi pemuda pemudi yang berpacaran itu diawasi demi menjaga nama baik kabupaten ya gerbang salam itu”.<sup>51</sup>

Kepala Desa Tanjung berpendapat sama dengan di atas, bahkan lebih tegas jika ada pengunjung pacaran perilakunya yang tidak pantas maka mereka disuruh pulang saja.

“Ya tindakan dari pengelola itu kalo kurang baik itu pasti disuruh pulang dan jangan sampai melakukan kerusakan karena disini bukan wisata pacara tapi disini wisata religi, jadi kan disana ada istilah bhuju”.<sup>52</sup>

POKDARWIS Sabuk Hijau Mangrove Lembung mengungkapkan bentuk pengawasannya, sangat detail ia menceritakan pengalaman dan upaya yang telah ia lakukan untuk pengawasan. Bahkan menurutnya pengawasan wisata harus tidak jauh dari kehidupan agama.

---

<sup>50</sup> Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025,

<sup>51</sup> Hasan, selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>52</sup> Zabur, selaku Kepala Desa Tanjung atau pihak Pemerintah Desa yang memiliki kawasan Jumiang, *Wawancara Langsung* (Jumiang, Tanjung, Pademawu, Pamekasan, 29 Maret 2024)

“Ternyata setelah saya jalani tidak hanya kita bertumpu pada penghasilan dari pada penjualan tiket, ada hal yang harus kita jaga, yang harus kita taati dan harus kita betul cermati. Pengunjung itu kalau dibiarkan, mohon maaf, saya pikir di semua wisata persepsinya sama, bisa saja terjadi asusila, terjadi hal hal negative, karena saya tidak jarang dulu waktu awal-awal mempergoki anak-anak mau minum, mujurnya tidak sampai minum, anak bawa pisau ya tidak tau tujuannya apa yang jelas saat itu setelah saya amankan saya kasih pemahaman. Kemudian urusan muda-mudi sampai detik ini kalau tidak dikontrol dalam 10 menit kita cek ke gazebo tentu berbahaya mas, karena kami menciptakan wisata itu yang agamis juga, artinya tidak terlalu menjauh dari kehidupan agama, saya tidak setuju jika kemudian ada orang berpendapat bahwa wisata itu identic dengan tempat kebebasan, dan itu tidak harus terjadi. Oleh karena itu pengawasan kami disini kan dari teman-teman sedikit, apalagi puasa ya karena tidak ada pengunjung, ini berkali-kali seperti ini sepi lah”.<sup>53</sup>

Pengawasan yang berhubungan norma agama diakui oleh Kepala Bidang Pariwisata bahwa upaya itu selalu ditekankan kepada pengelola. Berikut keterangannya.

“Menurut saya ini kan erat kaitannya dengan norma agama, jadi memang dalam pelaksanaan wisata pengelola selalu kita tuntutan dan selalu kita sering untuk memberikan masukan terus teguran untuk selalu memperketat pengawasan. Jadi pengunjung yang nakal dalam tanda kutip misalkan pacaran, itu kita suruh tegur kepada pengelola. Makanya kita pada saat pengawasan misal turun kesana melihat ada yang pemuda-pemudi yang duduk berdua, misal bercengkrama, kita panggil pengelolanya untuk tegur langsung, tidak masalah. Dan kita juga sering menghimbau kepada mereka untuk memperketat pengawasan ke titik dimana dikhawatirkan terjadi tindakan yang tidak senonoh itu sih mas”.<sup>54</sup>

Melihat paparan di atas, peneliti memeriksa dokumen kerja sama, dan diketahi di dalamnya memang ada butir tanggung jawab terkait pengawasan. Baik pengawasan yang dimaksud keamanan atau pengawasan mengenai perilaku secara norma agama, sebagai berikut.

---

<sup>53</sup> Slaman, selaku Pokdarwis Ekowisata Mangrove Lembung/Pengelola Wisata, *Wawancara Langsung* (Lembung, Galis, Pamekasan, 29 Maret 2024)

<sup>54</sup> R. Moh. Zahri, selaku Kabid Pariwisata, *Wawancara langsung* (Pamekasan, 28 Maret 2024)

“Mengutamakan keselamatan dan evakuasi bagi pengunjung terhadap kemungkinan timbulnya bencana alam, dan berperan aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan di lokasi obyek perjanjian”.<sup>55</sup>

Uraian tentang sistem bagi hasil pariwisata dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di atas hanya pandangan atau pendapat personal yang dihubungkan dengan peraturan yang ada, lebih lanjut paparan data tersebut akan dibahas di poin berikutnya. Namun jika dilihat dari dasar sudut pandang hukum syariat islam saja paparan tersebut telah menjelaskan penerapan sistem bagi hasil pariwisata serta kegiatannya yang berlandaskan norma agama.

## **B. Temuan Penelitian**

Temuan penelitian merupakan lanjutan dari proses penelitian yang mengacu pada semua data yang dikumpulkan, diolah, dan dipaparkan sesuai kondisinya di lapangan. Berdasarkan paparan data di atas, peneliti menukan berapa hal yang menjawab fokus penelitian. Yaitu sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa, dan Pengelola Wisata**

- a. Perjanjian dilakukan secara tertulis dalam dokumen kerja sama oleh sejumlah pihak dengan dasar musyawarah kesepakatan bersama.
- b. Permodalan awal kerja sama berasal dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai pembangunan sektor pariwisata daerah di tiga tempat.
- c. Para pihak yang bekerja sama antara lain sebagai berikut:

---

<sup>55</sup> Dokumen Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Understanding) tentang Pengelolaan Wisata Jumiang, Nomor 556/432.317/2023.

- Pantai Talang Siring, yaitu; Dinas, Pemerintah Desa, dan POKDARWIS Talang Siring.
  - Ekowisata Mangrove, yaitu; Dinas, Perhutani, POKDARWIS Sabuk Hijau bersama Pemerintah Desa.
  - Jumiang, yaitu; Dinas, Pemerintah Desa, dan POKDARWIS Adirasa Jumiang.
- d. Retribusi yang dibagi hasilkan dalam kerja sama hanya tiket atau karcis masuk wisata sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) berdasarkan peraturan yang lama dan ada kenaikan tarif baru.
- e. Akad bagi hasil retribusi pariwisata antar pihak berdasarkan persentase sebagai berikut:
- Pantai Talang Siring, 30% untuk Dinas, 10% untuk desa, 60% untuk POKDARWIS.
  - Ekowisata Mangrove Lembung, 30% untuk Dinas, 30% untuk Perhutani, 40% terbagi untuk POKDARWIS 35% dan 5% untuk Pemerintah Desa.
  - Jumiang, 30% untuk Dinas, 10% Pemerintah Desa, dan 60% untuk POKDARWIS.
- f. Pelaksanaan sistem bagi hasil retribusi pariwisata di Kabupaten Pamekasan ditinjau Sistem Ekonomi Syariah memenuhi syarat Akad.
- g. Modal awal pembangunan tempat pariwisata dan sistem bagi hasilnya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah menggunakan *Akad Mudharabah*.
- h. Seiring berjalannya waktu dan kondisi kemampuan anggaran pemilik modal awal, para pihak lainya (desa dan pengelola) sama-sama

berkontribusi pada biaya pemeliharaan. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah penyertaan biaya atau dana tersebut berhubungan *Akad Mudharabah Musytarakah*.

- i. Pemilik modal bukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau bisnis swasta yang orientasi pembiayaannya murni pada laba tapi Instansi Dinas Pemerintah Daerah.
- j. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil ditinjau dari keterikatan-usaha termasuk pada *Akad Mudharabah-Mutlaqah* (tidak terikat).

### **C. Pembahasan**

Pada bagian ini membahas tentang hasil temuan penelitian di lapangan disesuaikan dengan literatur teori tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah baik itu pelaksanaan akad atau lebih khusus pada persentase sistem bagi hasilnya. Pembahasan penelitian sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bagi Hasil antara Pihak Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Desa, dan Pihak Pengelola Wisata**

Perjanjian kerja sama sebagaimana terjadi pada praktik bagi hasil Pendapatan Asli Daerah (retribusi pariwisata) di Kabupaten Pamekasan telah memenuhi syarat sebagai sebuah transaksi atau akad dalam tinjauan Ekonomi Syariah. Akad sebagaimana tinjauan ekonomi islam disebut sebagai perikatan antara penawaran dan penerimaan dengan cara berdasarkan syariah dan memiliki dampak pada status hukum objek akad.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Jaih Mubarak dan Khotibul Umam (eds), *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. 92

Memperhatikan proses awal terjadinya kerja sama berdasarkan keterangan-keterangan sejumlah pihak yang terlibat beserta bukti dokumen kerja sama yang ada, kegiatan tersebut sah secara hukum akad dalam tinjauan ekonomi syariah, sebab syarat dan rukun akad telah terpenuhi. Menurut tinjauan literatur akad bisa dikatakan sah jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana pendapat banyak ulama diantaranya; ada para pihak yang berakad, ada sigah/sighat berupa perkataan atau hal kesepakatan tertulis antara pihak, ada objek berupa harga atau benda yang disepakati, serta memiliki sebab akibat hukum seperti lahirnya hak dan kewajiban, atau terpenuhi suatu kewajiban antar pihak.<sup>57</sup>

Terlaksananya kerja sama atas dasar musyawarah para pihak ini merupakan bagian dari syarat akad, dari segi umur yang melakukan akad lebih dari usia 15-18 tahun artinya sudah memenuhi syarat usia pelaksana akad dalam islam, pelaksanaan kerja sama terpenuhi dengan jelas sebagaimana hak dan kewajiban masing-masing pihak, kewenangan atas apa yang diperjanjikan (modal) dari pemerintah Kabupaten Pamekasan (*shahibul mal*) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian para pihak disebutkan secara jelas memiliki kecakapan tertentu dalam mengelola suatu usaha. Pengelola pariwisata sebagaimana kerja sama adalah kelompok masyarakat yang memang punya pengetahuan untuk menjalankan usaha kepariwisataan. Sejumlah ketentuan ini sudah memenuhi syarat akad dalam tinjauan ekonomi syariah.

---

<sup>57</sup> Jaih Mubarak dan Khotibul Umam, *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*, 92

Pemilik modal awal (*shahibul mal*) pembangunan tempat wisata adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dulunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Jika ditinjau dari jenis pembiayaan menurut akad yang terjadi pada sistem bagi hasil retribusi pariwisata termasuk pada jenis Pembiayaan Partnership. Akad ini bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dengan nasabah. Dicontohkan pada bank selaku pemilik modal (*shohibul mal*) yang membiayai seluruh pendanaan dalam usaha tertentu dengan Akad *Mudharabah*.<sup>58</sup> Pihak kedua selaku pengelola suatu usaha (*'amil, mudharib, atau nasabah*) bertindak sebagai pengelola dan membagi keuntungan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akad.<sup>59</sup>

Seperti halnya bank, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur dan menjalankan otoritasnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku salah satunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah dapat menjalankan permodalan atau model kerja sama seperti pada penelitian ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Daerah pasal 363 menyebutkan Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.<sup>60</sup>

Unsur yang bekerja sama masing-masing tempat wisata berbeda-beda.

Talang siring dan Jumiang secara pengelolaan sama dengan tiga unsur yang

---

<sup>58</sup> Nurnasrina dan P. ediyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Pekanbaru: Cayaha Firdaus. 2018), 21-22

<sup>59</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia sampai Indonesia*. 197

<sup>60</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

terlibat dalam kerja sama tersebut. Yaitu; pihak dinas, pihak desa dan POKDARWIS. Sementara Ekowisata Mangrove Lembung jika dirinci terdapat empat unsur kerja sama. Yaitu; pihak dinas, pihak perhutani, pihak desa dan pihak pengelola. Ditinjau dari jumlahnya para pihak menurut syarat akad sudah terpenuhi.

Pembagian hasil kerja sama bersumber dari tiket masuk retribusi pariwisata sebesar Rp. 2.000, besaran tarif ini berdasarkan peraturan pemerintah daerah yang kemudian dijadikan dasar dalam pelaksanaan retribusi wisata di tiga tempat (pantai talang siring, ekowisata mangrove lembung, dan jumiang).

Dari hasil penjualan tiket tersebut kemudian disepakati persentase pembagiannya. Bagi hasil retribusi pariwisata tertuang dalam dokumen akad kerja sama masing-masing tempat wisata. Rinciannya sebagai berikut:

- a. Pantai Talang Siring, 30% untuk Dinas, 10% untuk desa, 60% untuk POKDARWIS.
- b. Ekowisata Mangrove Lembung, 30% untuk Dinas, 30% untuk Perhutani, 40% terbagi untuk POKDARWIS 35% dan 5% untuk Pemerintah Desa.
- c. Jumiang, 30% untuk Dinas, 10% Pemerintah Desa, dan 60% untuk POKDARWIS.

Persentase pembagian keuangan dari kerja sama ini diperbolehkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) MUI) bagia kedua poin ke 4 disebutkan bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam

bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.<sup>61</sup>

Para pihak memahami dengan jelas persentase masing-masing, sehingga pada pelaksanaan bagi hasilnya dilakukan setiap awal bulan oleh pihak pengelola (kelompok sadar wisata) dengan membagi hasil retribusi yang terkumpul dalam periode bulan sebelumnya. Kemudian pihak pengelola menyetor bagi hasil untuk Pendapatan Asli Daerah kepada Dinas terkait yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan menyetor ke Pemerintah Desa dengan persentase yang telah ditetapkan.

Penerimaan bagi hasil retribusi pariwisata untuk dinas dan desa dengan prosedur yang ditetapkan, pengelola menyetorkan besaran bagi hasil dengan menunjukkan laporan penjualan tiket wisata sesuai tiket terjual. Bagi hasil untuk dinas ditangani oleh Bendahara Penerimaan, kemudian diproses dengan memberikan bukti tanda setor kepada pengelola, lalu dana tersebut diproses dengan membuat Surat Tanda Setor dan disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan.

## **2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Bagi Hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Pariwisata di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan.**

Praktik bagi hasil pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi pariwisata di Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan *Akad Mudharabah*. Menurut literature Hukum Ekonomi Syariah kata *Mudharabah* berasal dari kata *al-dahrbu fil aardi* yang berarti bepergian untuk berdagang.

---

<sup>61</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh).

*Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yang berasal dari *al-Qardu* yang mempunyai arti potongan karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan.<sup>62</sup> Sedangkan pengertian *Mudharabah* yang secara teknis adalah suatu akad kerjasama untuk suatu usaha antara dua belah pihak di mana pihak yang pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya.<sup>63</sup>

Rukun kerja sama dalam modal dan usaha, yaitu; *Shahib al-mal* (pemilik modal), *Mudharib* (pelaku usaha), dan akad.<sup>64</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan bagi hasil retribusi pariwisata sebagai pendapatan asli daerah ditinjau dari rukun kerjasama *Mudharabah* terdapat kesesuaian. Lebih rinci temuan penelitian mengungkapkan ada beberapa unsur yang berakad di dalamnya antara pemilik modal dan pengelola, telah memenuhi syarat usia berakad, barang yang diperjanjikan berbentuk modal atau usaha yang berhubungan dengan keuntungan, memiliki *sighat* berupa perjanjian secara lisan dan tertulis (dokumen kerja sama), ada ketentuan bagi hasilnya sesuai persentase.

Ketentuan akad yang dibagi hasilkan bersumber dari retribusi tiket atau karcis masuk wisata sebesar Rp. 2.000, retribusi pariwisata dalam objek akad termasuk benda/harta (*amwal*) berharga secara syariah (*mutaqawwam*, bukan harta atau benda haram dimakan dan/atau dimanfaatkan, yang tidak sah dimiliki secara syariah). maka harta atau benda yang bersumber dari

---

<sup>62</sup> Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 82

<sup>63</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syaria"ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95

<sup>64</sup> Kompilas Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 232. 65

penjualan karcis ini hukumnya sah karena jual beli dihalalkan oleh Syariat Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Quran.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al Baqarah [2]: 275)<sup>65</sup>

Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، ( رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان )

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).<sup>66</sup>

Hasil pendapatan retribusi pariwisata bruto (kotor) kemudian dilakukan pembagian sesuai persentase kesepakatan, fakta temuan ini terdapat pada paparan data Tabel 5 Pendapatan Retribusi Pariwisata dan Persentase Bagi Hasil. Keabsahan temuan ini didukung dengan prosedur layanan di kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tepatnya pada pelayanan bendahara penerimaan retribusi pariwisata. Peneliti telah mengamati dan membenarkan kegiatan pembagian hasil retribusi berjalan sesuai kesepakatan bersama.

Secara persentase bagi hasil yang disepakati (secara umum 30% untuk dinas, 10% untuk desa, 60% untuk pengelola) besarnya berbeda-beda juga berkaitan dengan akad *Mudharabah*, sebagaimana fatwa DSI MUI keuntungan *mudharabah* harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak

<sup>65</sup> QS. Al Baqarah [2]: 275

<sup>66</sup> Nurnasrina dan P. ediyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Pekanbaru: Cayaha Firdaus. 2018), 25

boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Dan bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.<sup>67</sup>

Namun dari temuan penelitian di atas, ada beberapa batasan yang kurang berkaitan dengan literatur *Mudharabah* seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) atau fatwa DSN MUI, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemilik modal (*shahibul maal*) bukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tetapi Pemerintah Daerah yang peruntukan modalnya untuk kerja sama tertentu untuk kepentingan pembangunan daerah masyarakat.
- b. Tidak ditentukan pengembalian modal awal sebagaimana kerja sama pada lembaga keuangan syariah atau permodalan perbankan.
- c. Kerusakan yang timbul dari modal usaha tidak dibebankan kepada Pemilik Modal semata, artinya ada upaya dari para pihak (pemilik modal, desa dan pengelola) sama-sama berperan melakukan perbaikan dari dana masing-masing. Namun tidak mempengaruhi persentase bagi hasil.

Kaitan dan batasan temuan penelitian ini bisa dikaitkan dengan literatur *Mudharabah*. Akad *Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,

---

<sup>67</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (qiradh).

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian dari pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>68</sup>

Fakta temuan ini selaras dengan praktik di lapangan serta kesesuaian literturnya. Bahwa pemilik modal awal pembangunan pariwisata di tiga destinasi bersumber dari APBD melalui dinas terkait telah dibenarkan oleh hampir semua narasumber dalam penelitian ini. Model bagi hasil telah memenuhi syarat akad *Mudharabah* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, peruntukan dan manfaatnya berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah diatur dalam dokumen kerja sama.

Selanjutnya mengenai temuan penelitian mengenai kerusakan atau kerugian dari barang usaha. Dalam hal ini para pihak; pemilik modal awal, pengelola, bahkan desa ikut serta mendanai biaya perawatan atau perbaikan atas barang modal usaha (fasilitas) tempat wisata di masing-masing destinasi. Menurut narasumber dari pihak dinas, kondisi ini disebabkan minimnya kemampuan anggaran dari otoritas di atasnya. Sehingga pemilik modal (*shahibul maal*) dan para pihak lainnya gotong royong untuk mendanai kerusakan fasilitas di masing-masing destinasi wisata. Dengan temuan ini peneliti berpandangan bahwa penyertaan dana perbaikan pada usaha tersebut berkaitan dengan akad *Mudharabah Musytarakah*.

Secara etimologis *Musytarakah* atau *Syirkah* berarti *ikhtilath* (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain, sehingga

---

<sup>68</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari"ah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95

tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminologi *Musyarakah* akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>69</sup> Mengenai kasus ini, kondisi penyertaan modal kerja sama antar pihak ditinjau dari literatur menjadi *Mudharabah Musyarakah* yang berarti pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut.<sup>70</sup>

Pencampuran dana pemeliharaan menurut temuan penelitian ini tidak mempengaruhi besarnya bagi hasil. Sebab menurut para narasumber, pada prinsipnya biaya pemeliharaan tetap dibebankan kepada pemilik modal, namun karena sama-sama mementingkan tujuan pembangunan dan manfaat maka para pihak terkait dengan suka rela berkontribusi pada biaya perbaikan tanpa adanya perubahan persentase.

Sehubungan dengan komitmen bersama di atas, mereka juga menjelaskan tugas dan kewajiban masing-masing sebagaimana dalam dokumen kerja sama. Bahkan pihak desa perannya tidak hanya sebagai pemilik kawasan, mereka proaktif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seperti aturan tercantum dalam dokumen kerja sama Jumiang tahun 2023 Pasal 4 poin 2, bahwa kewajiban pihak kedua antara lain menyediakan lokasi, berperan aktif dalam promosi, membantu dinas dan pengelola untuk mengutamakan keselamatan pengunjung, hingga keamanannya. Peran tersebut selaras dengan temuan di lapangan, bahwa pihak desa sangat aktif dalam memberikan layanan pengawasan di tempat

---

<sup>69</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, 145

<sup>70</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah, 5

wisata, pihak desa sering melakukan tindakan langsung kepada pengunjung yang berperilaku di luar batas wajar.

Pelaksanaan kerja sama bagi hasil Jika ditinjau dari keterikatan usaha termasuk pada *Akad Mudharabah-Mutlaqah*. Yang dimaksud akad ini adalah kontrak di mana pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.<sup>71</sup> Lawan dari *akad Mudharabah-Mutlaqah* adalah *Mudharabah-Muqayyadah* yaitu kontrak dimana pemilik dana menentukan syarat dan batasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha, dan sebagainya. Pengelola menggunakan dana tersebut dengan tujuan khusus, yaitu untuk menghasilkan keuntungan.

Peneliti berpandangan bahwa kegiatan bagi hasil yang dilakukan oleh para pihak utamanya Pemerintah Daerah, dalam hal dinas selaku pemilik modal (*shahibul maal*) pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di dalamnya jelas termuat tentang kerja sama. Peneliti juga meyakini pelaksanaan ada hubungannya dengan praktik Hukum Ekonomi Syariah. Walaupun pada dasarnya pemilik modal dalam penelitian ini bukan Lembaga Keuangan Syariah, setidaknya praktik kerja sama bagi hasil ada kaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah minimal pada prinsipnya (*'Adl* (Keadilan), *Khilafah* (Pemerintahan), *Ma'ad* (Hasil), pelaksanaan kerja sama yang bisa dijalankan oleh siapa saja untuk kepentingan kemaslahatan umat.

---

<sup>71</sup> Ahmadio, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 83